

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan aturan yang mengatur pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Isi dari Undang-undang tersebut adalah bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000. (Lima Ratus Rupiah). Sedangkan pasal 106 ayat (5) berbunyi, “Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan. a). Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor atau surat Tanda coba kendaraan bermotor. b). Surat izin mengemudi. c). Bukti lulus uji berkala; dan/atau. d). Tanda bukti lain yang sah”.<sup>1</sup>

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mejadi salah satu syarat utama bagi pengendara kendara bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tanpa adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, maka legalisasi kendaraan menjadi dipertanyakan. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi para pelanggar.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lain yang tertung dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah. Pasal 281 “pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudiakan diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (Empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)”. Pasal 288 ayat (1). “Pengemudi yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), atau surat tanda coba kendaraan bermotot diancam pidana kurungan 2 (dua) bulan atau

---

<sup>1</sup> Pasal 106 Ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”<sup>2</sup>. Pasal 280 “pengemudi yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan saat berkendara diancam kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”. Pasal 287 ayat (5), “Pengemudi yang pada melebihi aturan kecepatan berkendara, baik kecepatan minimum maupun kecepatan maksimum diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”.

Dan pasal 289 “pengemudi dan penumpang di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”. Pasal 291 ayat (1), “Pengemudi kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm Standar Nasional (SNI) pada saat berkendara diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”. Pasal 293 ayat (1), “Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara pada malam hari diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan pasal 293 ayat (2), “Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara pada siang hari diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 (Lima Belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)”. Pasal 287 ayat (1), “pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan diancam pidana kurungan paling lama 2 (Dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”<sup>3</sup>.

Hakim dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Tujuan dari adanya PERMA ini untuk mempermudah pencari keadilan dalam hal ini adalah para pelanggar lalu lintas dalam mengikuti perkara tentang tindak pidana lalu lintas, dimana dengan adanya PERMA ini

---

Jalan <sup>2</sup> Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

jalan <sup>3</sup> Pasal 287 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

para pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan tilang di Pengadilan Negeri, melainkan Hakim hanya berhadapan dengan berkas saja saat sidang berlangsung.<sup>4</sup>

Dalam pasal 267 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga mengatur mekanisme atau tatacara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan antara lain, ayat (1), Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Ayat (2). Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Ayat (3), Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Ayat (4). Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ayat (5), Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.<sup>5</sup>

Setelah mendapat tindakan dari pelanggaran yang di dapatkan akan ada penyitaan benda atau barang bukti untuk membayar sanksi administrasi. Terkait penyitaan diatur oleh KUHAP Pasal 38 dengan tegas telah menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan tersebut telah ditentukan dengan pasti bahwa penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP Ayat 1 Yang dapat dikenakan penyitaan adalah

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan menghalanghalangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016

<sup>5</sup> Pasal 27 Ayat (1),(2),(3),(4),(5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup> Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai kontrol dari kinerja aparat penegak hukum untuk memastikan tindakan penegak hukum bertindak sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku, dalam KUHAP memberi kewenangan untuk melakukan Pra Peradilan, dalam pasal 1 butir 10 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang—undang Hukum Acara Pidana menyatakan, ‘Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang, a). Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahann atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. b). Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. c). Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarnya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>7</sup>

Dikenakannya pasal 288 ayat (1) jo pasal 106 ayat (5) dalam pelanggaran surat tanda nomor kendaraan yang belum disahkan menjadi problem yang harus dipecahkan secara ilmiah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk (Gugatan Praperadilan Perkara Tilang Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor)**

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan adalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim tunggal Pengadilan Negeri Demak dalam memutuskan perkara Nomor 01/Pid.Pra/III/PN.Dmk?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk ?

### **1.3 Kerangka Teori**

#### **1. TUGAS DAN WEWENANG POLRI MENURUT UU NO 2 TAHUN 2002**

Ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas secara tegas diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Tata Cara Angkutan Jalan Berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam hal keterlambatan pembayaran STNK pajak dan izin tidak berlaku lagi, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 5 undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 265 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SIM dan STNK merupakan hal yang diperiksa oleh polisi lalu lintas dalam hal pengendalian kendaraan bermotor yang beredar. Pasal 288 UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan menurut prosedur hukum, jika ada kesadaran akan kewenangan serta tanggung jawab subjek yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, disini penulis mencoba menuliskan pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah kekuasaan Presiden atas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; untuk menerapkan hukum; dan memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan masyarakat, yang tercantum PP No 80 Tahun 2012, pada Pasal 12 PP No 80 Tahun 2012 mengatur bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Penyidik Polri dan Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Hal ini tertuang dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, berdasarkan pasal

281 peraturan pemerintah no. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penegakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum berlakunya adalah Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997). 8, dan TLN.No.3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Peraturan-peraturan Pokok Kepolisian Negara (LN.1961 dan TLN.no.2289). Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara berkala atau acak terhadap kendaraan bermotor di jalan atas dasar operasi kepolisian dan/atau pencegahan tindak pidana harus memiliki perintah perintah yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia . Atasan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 1) Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>8</sup>

Di dalam Bab III Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tugas pokok kepolisian Negara selanjutnya diatur dalam Pasal 13, secara garis besar disebutkan:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya tugas pokok Kepolisian Negara yang di atur dalam Pasal 14 yang berkaitan dengan tindak pidana adalah

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No 2 Tahun 2002)”

Selain itu, tugas umum Kepolisian Negara diatur dalam Pasal 15 yang mengatur bahwa, adalah menerima laporan pengaduan tertuang dalam (Pasal 15 ayat (1) huruf a)

- a) Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- b) Melarang siapa pun meninggalkan atau memasuki tempat masalah apa pun untuk tujuan penyelidikan;
- c) Memberi atau memperkenalkan orang kepada penyidik yang berhubungan dengan penyidikan;
- d) Memerintahkan tersangka untuk berhenti, bertanya, dan memverifikasi identitasnya;
- e) Memeriksa dan menyita surat-surat;
- f) Memanggil orang untuk diadili dan ditanyai sebagai tersangka atau saksi
- g) Memanggil anggota yang diperlukan untuk penyelidikan kasus;
- h) Penghentian penyidikan;
- i) Transfer file ke jaksa;
- j) Meminta secara langsung kepada petugas imigrasi yang berwenang di pintu perbatasan untuk memeriksa keimigrasian dalam keadaan darurat atau keadaan yang tidak diharapkan untuk mencegah atau menghalangi orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- k) Memberikan saran dan dukungan penelitian kepada Surveyor Catatan Sipil (PPNS) serta menerima hasil dari Surveyor Catatan Sipil (PPNS) untuk dikirim ke siswa sekolah menengah; dan
- l) Mengambil tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Denny Kailimang, *Sanggahan Atas Masalah Pra Peradilan Antara Harapan dan Kenyataan*, Jakarta, Tahun 1987, hal. 17

Pasal 1 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002, tugas kepolisian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Tugas preventif (mencegah), termasuk melaksanakan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan melindungi negara dan badan hukumnya, kebahagiaan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, orang, harta benda dari serangan dan bahaya dengan mencegah perlakuan menyimpang hukum. perbuatan dan perbuatan lain yang tidak dipidana tetapi dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat..
- 2) Kewajiban menindas (elimination), yaitu kewajiban untuk mengusahakan, bekerja dan bertindak sesuai dengan misi badan peradilan untuk menghapuskan kejahatan-kejahatan yang dihasilkan dari penyidikan, penangkapan dan penahanan para pelanggar. , menguji, meneliti, dan pemeriksaan pendahuluan baru serta mengajukan penuntut umum untuk penuntutan pidana di hadapan hakim.

### **1.3 Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan**

Survei, pendahuluan keduanya disebut sebagai tes penglihatan. Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 diundangkan, istilah penyidikan diganti dengan penyidikan. Pengertian *opsporing* (penyelidikan/penyelidikan) menurut de Pinto (R. Tresna) adalah pemeriksaan awal terhadap pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah diangkat oleh undang-undang segera setelah diangkat oleh undang-undang. cara itu adalah berita karena alasan sederhana bahwa telah terjadi pelanggaran. hukum<sup>10</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP, penyidikan diartikan sebagai rangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan menemukan adanya dugaan tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. harus dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. Menimbang bahwa kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai

---

<sup>10</sup> Saldoli Novai, *Problematika Penyelesaian Proses Pelanggaran Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau Law Jurnal Vol. 3 No. 1 Mei 2019

rangkaian perbuatan penyidik menurut cara dan cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang memungkinkan penyidik untuk melakukan klarifikasi. untuk menetapkan tindak pidana yang telah terjadi dan untuk mencari tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat KUHAP, penyidik adalah petugas kepolisian yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Hak dan kewajiban penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP,

Penyidik penyelidika adalah dari pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau yang di beri kewenangan khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan padda (Pasal 1 ayat 1 KUHAP) dimaksud dengan penyidik diatur dakan Pasal 6 KUHAP adalah sebagai berikut :

Penyidik merupakan :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang<sup>11</sup>

#### **1.4 Pengertian Penyitaan**

Penyitaan adalah sebagaian dari rangkaian tindakan penyidik untuk menyita dan menguasai benda bergerak atau tidak bergerak, benda atau benda yang berkaitan dengan kepentingan pembuktian selama pemeriksaan dan penyidikan (pasal 1 angka (16) KUHAP).<sup>12</sup>

Dapat diketahui bahwa benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana, sehingga ada hal-hal yang telah disita oleh penyidik tetapi tidak berkaitan dengan tindak pidana tersebut. , maka barang tersebut akan langsung dikembalikan ke pemegang haknya.<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 88 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 88 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

<sup>13</sup> Roni Mustofa Muhammad, *Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Fakultas hukum Universitas Sriwijaya 2018

Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (“PERKAP Nomor 10 Tahun 2010”), yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB.
- b) PPBB yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.
- c) Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- d) Dalam hal barang bukti temuan berupa narkoba jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam penanganan barang yang di sita sudah terlihat dalam pasal 270 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Cara Penegakan Tindak Pidana lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Penyidik Kepolisian berwenang menyita, menyimpan, dan menahan barang sitaan yang diduga terlibat dalam tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Harta Benda yang Disimpan di Gudang Harta Negara Apabila di lokasi yang bersangkutan tidak terdapat Gudang Harta Benda, maka benda yang disita dapat disimpan di kantor negara Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan dalam kasus lain, diharuskan untuk pergi ke lokasi penyimpanan yang berbeda, atau menyimpan di lokasi semula dimana barang tersebut disita.

3. Tata cara penyitaan, penyimpanan dan penyitaan untuk sementara benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengikuti ketentuan KUHAP.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 270 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

## **1.6 Tata Cara Penyitaan**

Penyitaan penyidik terhadap barang milik tersangka atau terdakwa yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian penyitaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

## **1.7 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis dari tinjauan hukum pidana terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memutus perkara praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/III/2018/PN.Dmk.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memutuskan perkara pra peradilan Nomor 01/Pid.Pra/III/PN.Demak. .

### **1.8 Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis guna memberi masukan kepada pemerintah dalam mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu diharapkan juga berguna sebagai pemikiran untuk dunia pendidikan

#### b) Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat berupa pemberian informasi tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam berkendara dengan tidak membawa kelengkapan surat-surat maupun tidak disahkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan . Kemudian, untuk mengetahui bagaimana peraturan tersebut berjalan pada kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada

penulis bagaimana pelaksanaan aturan di bidang lalu lintas itu berjalan.

---

<sup>15</sup> Rochmani, *Service Quality, Bank Image, and Customerr Loyalty: The Mediating role o Customer Satisfction*, Universitas Stikubank Semarang, 2019

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi tiga bagian , yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal berrisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari lima bab.

Bab pertama:

pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua: Tinjauan tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam

bab kedua

ini menguraikan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pengertian dan fungsi pajak, mekanisme pra peradilan.

Bab ketiga:

meliputi, tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data..

Bab empat:

Analisis undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam bab empat ini ada dua pokok masalah yang dianalisa, yang pertama yaitu Analisis mengenai penerapan pasal 288 ayat (1) Jo pasal 106 ayat (5) Undang-undan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan yan telat membayar pajak, yang kedua analisis mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Demak dalam perkara pra peradilan nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Dmk. Dan yang terakhir yaitu

Bab lima:

penutup, dalam penutup penulis mengemukakan kesimpulan secara keseluruhan. Hal ini sebagai sebuah penegasan atas permasalahan yang telah dibahas, saran penulis mengemukakan perlunya penelitian lain terhadap sisi sisi yang masih kurang dan menjadi peluang untuk melakukan penelitian-penelitian lain. Adapun pada bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran

